



Legal Analysis Of The Crime Of Trafficking In Protected Animals (Study Of Decision No. 52/PID.B-LH/2021/PN KBR)

Analisis Hukum Tindak Pidana Perniagaan Satwa Yang Dilindungi (Studi Putusan No 52/PID.B-LH/2021/PN KBR)

Sigar P.Berutu ¹⁾; Lasber Marianus Purba ²⁾; Ropitta Sihotang ³⁾

Tanggu Sihar Lamro Malau ⁴⁾; Vigo Imanuel Sitanggung ⁵⁾

^{1,2,3,4,5) Universitas Prima Indonesia}

Email: ¹⁾ sigarpberutu@unprimdn.ac.id ; ²⁾ lasberpurba02@gmail.com ; ³⁾ otangpitta123@gmail.com ; ⁴⁾ tanggumalau@gmail.com ; ⁵⁾ vigositanggung11@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [05 March 2024]

Revised [20 April 2024]

Accepted [28 April 2024]

KEYWORDS

Crime, Commerce,
Protected Animals

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tindak pidana perniagaan satwa dilindungi terutama hewan merupakan satwa langka yang bukan hanya milik negara tertentu saja, akan tetapi menjadi milik dunia sehingga semua bangsa di dunia berkepentingan untuk menjaga kelestariannya. Perdagangan satwa yang dilindungi menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa yang dilindungi Indonesia. Karena tingginya keuntungan yang diperoleh dan kecilnya risiko hukum yang harus dihadapi oleh pelaku perdagangan satwa yang dilindungi tersebut. Tujuan dari Penelitian ini salah satunya agar kita mengetahui dampak dari tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi, dan Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perdagangan satwa yang dilindungi, Serta Untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan. Metode penelitian ini adalah secara yuridis normatif dengan cara menelaah dengan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut aisi, konsepsi, doktrin dan norma hukum.

ABSTRACT

The criminal act of trafficking in protected animals, especially endangered animals, does not only belong to a particular country, but also belongs to the world so that all nations in the world have an interest in maintaining their conservation. Trade in protected animals poses a serious threat to the conservation of Indonesia's protected animals. Because of the high profits obtained and the small legal risks that must be faced by those trading in protected animals. One of the aims of this research is for us to find out the impact of criminal acts of trafficking in protected animals, and what factors cause the occurrence of trafficking in protected animals, as well as to find out what kind of legal enforcement of criminal acts of trafficking in protected animals in the Special Region of Yogyakarta has occurred. in accordance with the requirements of statutory regulations. This research method is normatively juridical by means of research by interpreting theoretical results that involve concepts, conceptions, doctrines and legal norms.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Indonesia dikenal sebagai negara "MEGA BIODIVERSITY". [1 Sigar Brutu. Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar. Diss. 2024.]1Jenis hayati dan salah satu negara yang menjadi pusat keanekaragaman hayati di dunia. Menurut catatan pusat monitoring konservasi dunia (the World Conservation Monitoring Centre) kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia antara lain 3.305 spesies amfibi, burung, mamalia dan reptil. Dari antaranya, 31,1% nya endemik – artinya, hanya terdapat di Indonesia; dan 9.9% nya terancam punah. Keanekaragaman hayati [2 UKI, Pasal 3 Undang-undang tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 5 Tahun 1990, LN Tahun 2023 No. 49.]2dapat didefinisikan sebagai semua makhluk yang hidup di bumi, juga termasuk semua jenis tumbuhan, binatang dan mikroba. Keberadaan keanekaragaman hayati saling berhubungan dan membutuhkan satu dengan yang lainnya untuk tumbuh dan berkembang biak sehingga membentuk suatu sistem kehidupan. Keanekaragaman hayati merupakan komponen penting dalam keberlangsungan bumi dan isinya, termasuk eksistensi manusia.

Satwa langka adalah bagian dari ekosistem alam dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menghidupkan keberlangsungan hidup bagi mereka sendiri. Berbagai faktor, habitat yang sempit atau rusak, perburuan untuk diperdagangkan, dan permintaan satwa oleh pasar dunia, menjadi penyebab terbesar meningkatnya perdagangan satwa langka. [3 Fathi Hanif, Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan, jurnal ilmiah, 2017, hal.30]3Beberapa ketentuan internasional terkait perlindungan dan perdagangan spesies yang dilindungi telah diatur dalam beberapa konvensi seperti Convention on International Trade in Endangered

Species of Wild Fauna and Flora ("CITES") tahun 1973 dan dalam Daftar Merah Spesies yang Terancam Punah (Red List of Threatened Species) IUCN. Dalam kedua ketentuan internasional tersebut, satwa liar dikategorikan ke dalam beberapa jenis, dari yang tertinggi yaitu kategori terancam punah hingga kategori yang dipantau populasinya. Indonesia adalah salah satu negara yang menandatangani konvensi CITES. Dalam konteks Indonesia, [4 Naskah Akademik RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem, hal. 8] pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa langka dan kepunahannya, seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam. Namun, perdagangan satwa langka masih menjadi masalah yang harus diatasi, karena faktor seperti kurangnya informasi tentang hewan langka dan kekurangan akses ke informasi yang tepat.

Permasalahan Jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat membawa pengaruh pada beberapa aspek, yaitu [5 Ibid., hal. 7] peningkatan kebutuhan pangan, sandang, papan, kualitas hidup serta pembangunan di bidang lain. Eksploitasi hutan secara besar-besaran sejak tahun 1970, perladangan berpindah, dan konversi hutan untuk kepentingan lain yang melebihi batas telah berdampak negatif bagi pelestarian keanekaragaman hayati. Di samping itu, terjadinya pencemaran karena urbanisasi, industrialisasi, penggunaan pupuk buatan, dan pestisida secara berlebihan telah mengganggu keseimbangan ekosistem tanah, air, dan udara sehingga menimbulkan gangguan. [6 Nazly Hidayati, Andika Putra, Metra Dewita, Novira Esa Framujiastri, Dampak dinamika kependudukan terhadap lingkungan, Jurnal ilmiah, 2020, hal. 34.] Lingkungan hidup kini menjadi permasalahan dunia ini tidak terlepas dari adanya pengelolaan terhadap lingkungan hidup yang tidak terkontrol dengan baik. Dampak negatif yang muncul dalam pengelolaan lingkungan hidup tidak terlepas dari hakekat pembangunan yang secara sadar melakukan pemanfaatan sumber daya alam untuk mencapai tujuan pembangunan. Mengingat akan dampak negatif tersebut, berbagai usaha dilakukan pemerintah Indonesia sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia agar tercipta lingkungan yang baik dan sehat. Dengan melindungi berbagai macam satwa-satwa langka yang ada di Indonesia.

Hewan merupakan satwa langka yang bukan hanya milik negara tertentu saja, akan tetapi menjadi milik dunia sehingga semua bangsa di dunia berkepentingan untuk menjaganya kelestariannya. [7 Dr. Elvira Fitriyani Pakpahan. Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Satwa Liar Dilindungi (Studi Putusan Nomor 93/Pid. B/Lh/2021/Pn Btl Dan Putusan Nomor 330 K/Pid. Sus/2013). 2024.] Hewan langka yang dilindungi oleh pemerintah memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, sehingga terjadi perdagangan dan penyelundupan hewan yang terjadi di perairan Indonesia. Penyelundupan satwa merupakan tindak pidana yang sangat kompleks, dimana tindak pidana ini melibatkan banyak pihak mulai dari pemburu sampai dengan eksportir. Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia memiliki peraturan yang tegas mengatur hal yang berkaitan dengan penyelundupan, sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis wilayah perairan yang luas, Indonesia memiliki posisi yang sangat penting terhadap berbagai bentuk penyelundupan termasuk salah satunya penyelundupan satwa.

Perdagangan satwa yang dilindungi adalah suatu kejahatan terhadap satwa yang tidak melihat aturan yang sudah ada. [8 Sulistyio Budi Prabowo, penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Yogyakarta, Jurnal Ilmiah, 2018, hal. 3] perdagangan satwa yang dilindungi menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa yang dilindungi Indonesia. Karena tingginya keuntungan yang diperoleh dan kecilnya risiko hukum yang harus dihadapi oleh pelaku perdagangan satwa yang dilindungi tersebut membuat perdagangan satwa yang dilindungi menjadi daya tarik besar bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Apalagi, lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil pelepasliaran. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. [9 <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia>] Sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses pelepasliaran yang menyakitkan, pelepasliaran yang tidak memadai, kandang sempit dan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan satwa itu semua dilakukan pelaku pelepasliaran demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada pelepasliaran yang dikeluarkan pada proses pelepasliaran satwa yang dilindungi tersebut.

Pada kenyataannya seperti yang pernah terjadi di wilayah [10 Kelli Sitohang, analisis yuridis kepemilikan satwa yang dilindungi (studi putusan no.52/pid.B LH/2021/PN Kbr, 2019, hal. 1.)] Jorong Taratak Galundi Kelurahan Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok Sumatera Barat. Pelaku atas nama Zulkifli Karanai yang sudah putus pelepasliaran neigiri Kotobaru, pelaku telah diketahui melakukan tindak pidana menyimpan, memiliki dan melepasliarkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa dua ekor satwa jenis owa, satwa jenis owa ungu, 32 jenis burung cucak hijau 1 ekor cucak ranting, satu ekor burung kinoy dan melepasliarkan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi.



LANDASAN TEORI

Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto mengartikan penegakan hukum itu sebagai upaya menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Kesimpulan diatas dapat kita artikan lebih sederhana jadi, penegakan hukum merupakan sebagai menegakkan hukum itu harus dilakukan oleh aparat penegakan hukum yang berwenang agar menciptakan kedamaian yang sempurna.

Faktor-faktor Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah: a. Faktor Hukum yang dimaksud disini adalah undang-undang atau biasa kita sebut peraturan yang tertulis yang berlaku umum dikalangan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang. Faktor hukum yang dimaksud disini adalah penegakan hukum yang berasal dari undang-undang itu disebabkan oleh adanya undang-undang yang keberlakuannya tidak mengikuti azas-azas hukum, dalam peraturan pelaksanaan belum sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang dan ketidak jelasan arti kata-kata undang-undang yang mengakibatkan menyimpang dari penafsiran yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga faktor hukum yaitu ketidakjelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasal terbukti dapat mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia.

Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata yaitu straf, baar dan feit. Straf artinya dengan pidana dan hukum, feit artinya tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan (ChazawiAdami, 2007). Pengertian tindak pidana menurut beberapa para ahli ialah sebagai berikut : Menurut E. Utrecht strafbaar feit adalah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif dan suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu). Effendi Erdianto, 2011) Menurut Vos adalah merumuskan tindak pidana secara singkat yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana (Andi Hamzah, 2004).

Pengertian Satwa Liar

Satwa liar adalah satwa yang tidak dapat dipelihara langsung oleh manusia karena kebiasaan hidup satwa liar berada di alam bebas seperti hutan tanpa adanya berkontribusi dengan manusia sekitarnya. Akan tetapi, jika populasinya terus menerus meningkat maka keanekaragaman hayati justru akan semakin meningkat juga. Pengertian satwa liar dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Pengertian satwa liar dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah "semua Binatang yang hidup didarat dan atau di air dan atau di udara yang mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia" (Pasal 1 UU No 5 Tahun 1990). Maka dapat kita artikan bahwa satwa liar adalah Binatang yang habitatnyan hidup didarat, air dan diudara dan binatang tersebut memiliki sifat liar, baik yang dapat dipelihara manusia maupun yang hidup bebas.

Jenis-jenis Satwa

Jenis-jenis satwa yang menurut menurut Pasal 20 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya menegaskan bahwa jenis-jenis satwa terbagi menjadi 2 yaitu satwa yang lindungi dan satwa yang tidak lindungi. Dapat kita simpulkan bahwasannya satwa yang dilindungi merupakan satwa yang sangat berbahaya dan satwa yang populasinya amat sangat sedikit dan dapat disebut sebagai satwa langka karena satwa tersebut tergolong sangat sedikit oleh karena itu peraturan perundang-undangan ini mengatur agar terus menjaga kelestarian akan populasi satwa.

Hak-hak satwa yang Dilindungi

Telah kita ketahui bahwa yang mempunyai hak dikehidupan masyarakat ini bukannya hanya manusia saja. akan tetapi, hewan juga memiliki hak-hak yang sebagian dimiliki oleh manusia pada umumnya oleh karena itu kita sebagai manusia yang memiliki akal harus mengetahui hak-hak yang dimiliki hewan khususnya satwa yang dilindungi. Hak-hak satwa yang dilindungi itu sederajat dengan hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Seperti yang dikemukakan oleh Peter Singer berpendapat bahwa

“satwa harus memiliki hak, yang didasarkan atas kemampuan mereka untuk merasakan sakit”. Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa Peter Singer berpendapat bahwa satwa tidak seharusnya diburu hanya untuk kepentingan manusia seperti untuk dikelola pada bahan makanan yang dapat mengancam punahnya kehidupan satwa dan diburu dengan cara hal yang menyakitinya (Keraf A Sonny,2010). oleh sebab itu dari pendapat tersebut bahwsannya satwa harus dianggap hak-haknya layaknya hak manusia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode analisis bahan hukum yang digunakan ialah. Analisis dengan melakukan telaah pada kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi sesuai dengan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam penelitian [15 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1982), hal. 32.] Analisis data kualitatif pada penelitian ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengkuualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang di olah, sehingga pada akhirnya dapat di ketahui putusan hukuman atau pidana dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan kotobaru nomor 52/pid.B-LH/2021/PN KbrMemperhatikan kebenaran data yang dikumpulkan dan diperoleh berdasarkan kondisi objektif dari sumber yang akurat.

1. Analisis pada tahap selanjutnya adalah menyatukan semua data setelah semua data yang dikumpulkan dianggap cukup.
2. Memperhatikan ketepatan tekni instrument penelitian,mulai dari jenis kegunaan serta relevansi datanya maupun.
3. Melakukan evaluasi terhadap data yang sudah diteliti atau dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan berdasarkan tujuan dan target studi yang di teliti.


Pada tahap ini hasil penelitian yang telah dikaji dan diteliti di pertanggung jawabkan kebenarannya. Hasil penelitian kemudian di ungkapkan lalu di tuangkan dalam bentuk skripsi. Penulisan skripsi tersebut dilakukan dengan cara sistematis dan mendetail.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hukum Tindak Pidana Perniagaan Satwa Yang Dilindungi Dampak Sosial Dan Lingkungan Dari Perniagaan Satwa Dilindungi

Perniagaan satwa dilindungi dapat memiliki dampak sosial dan lingkungan yang serius jika tidak diatur dengan baik. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin timbul:

1. Dampak Sosial:
 - a. Keberlanjutan Komunitas Lokal
 - Perniagaan satwa dilindungi dapat mengancam keberlanjutan komunitas lokal yang bergantung pada sumber daya alam untuk hidup.
 - Perburuan liar yang tidak terkendali dapat merugikan masyarakat adat yang bergantung pada satwai untuk keberlanjutan budaya dan tradisional.
 - b. Kesejahteraan Hewan
 - Eksploitasi satwa liar untuk kepentingan bisnis dapat menyebabkan penangkapan dan perlakuan yang tidak etis terhadap satwa, merugikan kesejahteraan hewan.
 - c. Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Seimbang
 - Bisnis satwa liar yang tidak diatur dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang, dengan sedikit manfaat yang diterima oleh masyarakat lokal.
2. Dampak Lingkungan:
 - Gangguan Ekosistem
 - Penangkapan berlebihan atau perburuan satwa liar dapat mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem karena mengurangi populasi spesies tertentu, memengaruhi rantai makanan dan fungsi ekosistem.
3. Kehilangan Keanekaragaman Hayati
 - Eksploitasi berlebihan dapat menyebabkan kehilangan keanekaragaman hayati, mengancam spesies yang mungkin berperan penting dalam ekosistem.
4. Perdagangan Ilegal



Perniagaan satwa liar sering kali melibatkan perdagangan ilegal, yang dapat merusak lingkungan karena melibatkan metode penangkapan yang tidak berkelanjutan dan menyebabkan kerugian besar pada populasi satwa liar.

5. Kerusakan Habitat

Aktivitas perburuan dan penangkapan seringkali dapat menyebabkan kerusakan habitat alamiah, mengancam keberlanjutan lingkungan tempat satwa tersebut hidup.

Perniagaan satwa dilindungi berpotensi memberikan dampak sosial dan lingkungan yang serius. Secara sosial, keberlanjutan komunitas lokal terancam karena eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan bisnis ini. [16 Suryadi, B., & Prasetyo, "Dampak Sosial dan Lingkungan dari Perniagaan Satwa Dilindungi": Studi Kasus di Indonesia, 2019.] Masyarakat adat yang bergantung pada satwa untuk budaya dan tradisi dapat menderita dampak ekonomi yang tidak seimbang, dengan sedikit manfaat yang dirasakan. Kesejahteraan hewan juga terancam oleh perlakuan tidak etis dalam penangkapan dan perburuan. Dari perspektif lingkungan, perniagaan satwa dilindungi dapat mengakibatkan gangguan ekosistem dan kehilangan keanekaragaman hayati. Perburuan liar yang tidak terkendali dapat merusak habitat alami dan menyebabkan kerugian besar pada populasi satwa. Selain itu, perdagangan ilegal yang seringkali terlibat dapat memperburuk situasi ini. Upaya penanggulangan melibatkan pengaturan hukum yang ketat, penegakan hukum yang efektif, pendidikan masyarakat tentang keberlanjutan, pengembangan alternatif ekonomi, serta konservasi dan rehabilitasi habitat. Kolaborasi global dan lokal diperlukan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan melindungi kehidupan satwa liar yang rentan. Penting untuk bekerja sama secara global dan lokal terutama di negara Indonesia untuk mengatasi perniagaan satwa dilindungi dengan pendekatan yang berkelanjutan, melibatkan pemerintah, masyarakat, dan organisasi lingkungan.

Faktor Yang Mendorong Tindak Pidana Perniagaan Satwa

Perniagaan satwa dilindungi di Indonesia menjadi permasalahan serius yang mengancam keanekaragaman hayati dan keberlanjutan ekosistem. Indonesia, sebagai negara megadiverse dengan kekayaan alam yang luar biasa, menghadapi tantangan signifikan dalam upaya melestarikan satwa yang dilindungi. Fenomena perniagaan satwa dilindungi di Indonesia melibatkan praktik ilegal perdagangan satwa yang dilindungi oleh hukum, dan dampaknya tidak hanya terbatas pada tingkat nasional, tetapi juga memiliki konsekuensi global.

Dalam hal ini, penting untuk memahami faktor-faktor yang mendorong tindak pidana perniagaan satwa dilindungi di Indonesia. [17 Rizki. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perniagaan Ilegal Satwa Jenis Burung Yang Dilindungi Di Indonesia.] Faktor-faktor ini melibatkan dinamika ekonomi dan sosial yang memengaruhi perilaku masyarakat dan pelaku usaha. Pemahaman mendalam tentang konteks lokal ini menjadi kunci dalam merancang solusi yang efektif dan relevan dengan realitas di lapangan. Melalui pemahaman yang lebih baik terhadap faktor ekonomi dan sosial, kita dapat menggali akar permasalahan yang mendalam dan merumuskan strategi yang berdaya tahan. Penanganan perniagaan satwa dilindungi di Indonesia memerlukan kerjasama erat antara pemerintah, masyarakat sipil, lembaga konservasi, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan pendekatan lintas sektor dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, kita dapat memberantas tindakan ilegal ini dan menjaga keberlanjutan kekayaan alam Indonesia. Beberapa faktor ekonomi, seperti tingginya permintaan pasar dengan nilai ekonomi yang tinggi, serta faktor sosial, termasuk tradisi budidaya dan ketidakefektifan sosial, yang menjadi pemicu utama perniagaan satwa dilindungi di Indonesia. Analisis terperinci terhadap dinamika ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan memberikan landasan bagi upaya kolektif dalam menanggulangi permasalahan yang mendesak ini di Indonesia.

[18 Aziz, A., & Kartikasari, S. R. (Tahun). "Faktor Ekonomi dan Sosial yang Mendorong Tindak Pidana Perniagaan Satwa Dilindungi: Perspektif Masyarakat di Indonesia, 2018.] Tindakan pidana perniagaan satwa dilindungi menjadi sebuah isu yang semakin mendesak di tengah masyarakat modern saat ini. Dampaknya yang luas, tindakan ini disebabkan oleh sejumlah faktor, terutama faktor ekonomi dan sosial. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan faktor-faktor tersebut dan mengidentifikasinya dampaknya terhadap peningkatan tindakan pidana perniagaan satwa dilindungi.

1. Faktor Ekonomi

- a. Nilai Ekonomi Tinggi Satwa dilindungi sering kali memiliki nilai ekonomi yang tinggi di pasar gelap. Berbagai hasil perburuan, seperti kulit, tanduk, dan daging, dijual dengan harga tinggi di pasar internasional. Keinginan untuk memperoleh keuntungan besar membuat orang terlibat dalam perniagaan ilegal ini.
- b. Permintaan Pasar Global terhadap produk-produk satwa dilindungi, terutama dari negara-negara dengan tradisi menggunakan berbagai-bagai eksotis, dapat

mendorong tindakan pidana perniagaan satwa. Keinginan untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi dapat menjadi daya dorong utama di balik aktivitas ini.

- c. Kurangnya Alternatif Ekonomi Berbasis komunitas lokal, terutama di daerah-daerah terpencil, mungkin memiliki keterbatasan dalam pilihan ekonomi yang dapat diakses. Perniagaan satwa dilindungi dapat menjadi sumber penghasilan yang menarik untuk mereka yang tidak memiliki alternatif ekonomi yang memadai.

2. Dampak Dan Solusi

- a. Ancaman terhadap Keanekaragaman Hayati Tindakan perniagaan satwa dilindungi dapat menyebabkan penurunan populasi dan bahkan kepunahan beberapa spesies. Hal ini dapat mengancam keanekaragaman hayati dan memengaruhi ekosistem secara keseluruhan.
- b. Perluasan Jaringan Penegakan Hukum Untuk mengatasi tindak pidana perniagaan satwa dilindungi, perlu dilakukan perluasan jaringan penegakan hukum baik di tingkat nasional maupun internasional. Kerja sama antar negara dan lembaga penegak hukum sangat penting dalam upaya pemberantasan tindakan ilegal ini.
- c. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat Peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian satwa dilindungi dapat membantu mengurangi permintaan pasar. Inisiatif ini dapat menciptakan perubahan perilaku konsumen dan mengurangi motivasi untuk terlibat dalam perniagaan satwa ilegal.


Faktor ekonomi dan sosial memainkan peran kunci dalam mendorong tindak pidana perniagaan satwa dilindungi. Pemahaman mendalam tentang akar masalah ini menjadi kunci untuk merancang strategi yang efektif dalam melawan praktik ilegal ini. Hanya dengan upaya bersama dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga internasional, kita dapat melindungi satwa dilindungi dan memastikan keberlanjutan ekosistem global.

Kerangka Hukum Perlindungan Satwa Dilindungi Terhadap Undang-Undang Dan Peraturan Perlindungan Satwa

Kerangka hukum perlindungan satwa dilindungi di Indonesia melibatkan serangkaian undang-undang dan peraturan yang merinci prinsip-prinsip dan langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi dan melestarikan satwa liar. [19 Hardjosoemantri, K (2014). Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.]¹⁹ Dalam konteks ini, undang-undang dan peraturan tersebut juga harus sejalan dengan regulasi internasional yang mengatur perdagangan dan perlindungan spesies satwa liar. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai kerangka hukum perlindungan satwa dilindungi di Indonesia sebagai berikut:

1. [20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAE).]²⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAE) menjadi dasar hukum utama yang menetapkan prinsip-prinsip konservasi, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya alam hayati, termasuk perlindungan satwa liar. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk pengaturan perlindungan liar di tingkat nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar (PP No. 7/1999)
PP No. 7/1999 merinci lebih lanjut ketentuan-ketentuan terkait dengan perlindungan tumbuhan dan satwa liar. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti penangkaran, perdagangan, dan pemanfaatan satwa liar tertentu untuk memastikan keberlanjutan populasi dan ekosistem.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK)
Permen LHK dapat mencakup ketentuan lebih lanjut tentang izin, pengawasan, dan pelaporan terkait dengan perniagaan satwa dilindungi. Peraturan-peraturan ini memberikan panduan teknis dan administratif untuk pelaksanaan undang-undang dan peraturan tingkat lebih rendah.
4. Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Hukum acara pidana memberikan dasar hukum untuk penanganan pelanggaran hukum di bidang perlindungan satwa liar. Ini melibatkan prosedur penyelidikan, penuntutan, dan penegakan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam aktivitas ilegal seperti perniagaan satwa liar.
5. Kerjasama Internasional dan Implementasi CITES
Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan negara-negara lain dalam melindungi satwa liar. Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi, koordinasi tindakan penegakan hukum, dan implementasi bersama regulasi CITES.

Analisis Pasal-Pasal Terkait Tindak Pidana Perniagaan Satwa



[21 Herman Brahmana. Penegakan Hukum Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Terhadap Perniagaan Satwa Dilindungi Di Surabaya. Novum: Jurnal Hukum, 2024.]²¹ Analisis pasal-pasal terkait tindak pidana perniagaan satwa dapat dikukuhkan dengan merujuk pada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan satwa liar atau hewan di berbagai negara. Analisis ini bertujuan untuk memahami peraturan yang mengatur perniagaan satwa, serta tindak pidana hukum dan undang-undang sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2. Pasal 21 ayat (2) mengatur bahwa setiap orang dilindungi melakukan perniagaan satwa liar yang dilindungi tanpa izin.
3. Pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 dapat dikenai sanksi pidana penjara dan/atau denda.
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Kairat Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Pasal 73 menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa izin mengimpor, mengekspor, atau melakukan kegiatan perdagangan hewan, ikan, atau tumbuhan yang dilindungi dapat dikenai sanksi pidana.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Pasal 11 ayat (2) mengatur bahwa setiap orang yang melakukan perniagaan satwa liar yang dilindungi tanpa izin dapat dikenai pidana penjara dan/atau denda.
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa tindak pidana pencucian uang juga mencakup hasil kejahatan perdagangan satwa liar yang dilindungi.
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 21B mengatur larangan penangkapan, pembunuhan, penangkaran, dan/atau pemanfaatan secara liar melalui hukum terhadap jenis-jenis satwa liar yang dilindungi.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Putusan No 52/Pid.B-LH/2021/PN Kbr

Perdagangan satwa yang dilindungi adalah suatu kejahatan terhadap satwa yang tidak melihat aturan yang sudah ada. Perdagangan satwa yang dilindungi menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa yang dilindungi Indonesia. Karenanya, tingginya keuntungan yang diperoleh dan kecilnya resiko hukum yang harus dihadapinya oleh pelaku perdagangan satwa yang dilindungi tersebut membuat perdagangan satwa yang dilindungi menjadi daya tarik besar bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Seperti pada kasus perdagangan satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh Terdakwaan Zulkifli Kairani, Ai.Md. bin Zulkairani yang menggugat Zul yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan, memiliki, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Kejadian itu bermula ketika adiknya laporan dari seorang masyarakat kepada pihak berwenang yang pada akhirnya hari Minggu 24 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di toko Burung DAi BOY milik Terdakwaan yang terletak Jalan Teuku Umair No.16 Jorong Tairaitik Gailundi, Nagari Alaihan Painjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Adik beberapa petugas berwenang yang berkecenderungan mendampingi Terdakwaan di toko miliknya. Sesampainya di toko tersebut ditemukan di dalam toko beberapa satwa yang dilindungi berupa 2 (dua) ekor satwa jenis Owai Ungko dengan nama lainnya Hylobates Aigilis, 32 (tiga puluh dua) ekor satwa jenis burung cucaik hijau nama latin Chloropsis Sonnerati, 1 (satu) ekor jenis burung cucaik rinting nama latin Chloropsis Cochinchinensis, 1 (satu) ekor jenis burung Kinoy nama latin Chloropsis Venusta, dan menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi berupa sisik Trenggiling (Mainis Jaifaincai) dengan berat bersih 4.708,5 gram (empat ribu tujuh ratus delapan komali lima gram).

Sebagai mana diatur dalam denda pidana melanggar Pasal 21 Ayat (2) Huruf a dalam Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dirumuskan sebagai berikut "Setiap orang dilindungi untuk menangkapi, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dirumuskan sebagai berikut "Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 21

Aiyait (1) dain Aiyait (2) sertai Paisail 33 Aiyait (3) dipidainai dengain pidainai penjairai pailing laimai 5 (limai) taihun dain dendai pailing bainyaik Rp 100.000.000,00 (seraitus jutai rupiaih)".

Paidai saiait dilaikukain persidaingain Haikim hairus memperhaitikain beberaipai unsur yaiitu :

1. Unsur Dengan sengaja

Unsur dengain sengajiai yaing dimaiksud aidailaih menyaidairi baihwai perbuatain yaing dikehendaikinyai aidailaih untuk menyebaibkain aikibait yaing tidaik dikehendaiki oleh undaing-undaing (willens) dain mengetahui keadaiaian-keadaiaian yaing berhubungain dengain perbuatain tersebut (witens). Lebih lainjut dailaim doktrin hukum pidainai, kesengajiaian dailaim bentuk tujuain aitaui opzet ails oogmerk telaih terpenuhi aipaibilai seseoraing telaih menyaidairi baihwai aikibait yaing tidaik dikehendaiki oleh undaing-undaing yaing muncul dairi perbuatain yaing dilaikukainnyai aidailaih aikibait yaing dikehendaikinyai. Dairi penjelasain di aitaus Terdaikwai jelais menghendaiki sendiri perbuatain memperniaigaikain saitwai tersebut dailaim keadaiaian hidup tainpai tekainain dairi pihaiik lain baiik kairenai ditipu, dipaiksai, aitaipun diaincaim oleh pihaiik lain, Terdaikwai jugai mengetahui aitaui setidaik-tidaiknyai daipait mendugai baihwai mungkin saijai hewain yaing diperniaigaikainnyai aidailaih saitwai yaing dilindungi, dain Terdaikwai mengetahui hewain-hewain yaing diperniaigaikainnyai maisih dailaim keadaiaian hidup.

2. Unsur Barang Siapa

Unsur bairaing siaipai yaing dimaiksud dengain bairaing siaipai aitaui setiaip oraing aidailaih aidresait aitaui subyek hukum yaing dinyaitaikain telaih melaikukain tindaik pidainai aitaui perbuatain yaing dilairaing oleh suaitu rumusain delik dailaim peraiturain perundaing-undaingain. Bairaing siaipai aitaui setiaip oraing yaing dailaim Baihaisai Belaindai disebut sebaigaii Hij aidailaih unsur obyektif dairi suaitu normai delik, sehinggai unsur ini diainggaip telaih terbukti aipaibilai kuailitais subyek yaing dituju oleh surait daikwaiaian penuntut umum saimai dengain kuailitais addressaiait norm dairi suaitu normai delik yaing daipait berupai oraing peroraingain aitaupun korporaisi yaing berbentuk baidain hukum aitaui yaing tidaik berbentuk baidain hukum dain aipaibilai identitais dairi addressaiait norm yaing didaikwai melaikukain delik saimai dengain identitais dairi subyek hukum yaing dihaidaipkain di persidaingain. Paidai kaisus di aitaus Terdaikwai jugai telaih membenairkain baihwai identitais dairi oraing yaing didaikwaikain dailaim surait daikwaiaian Penuntut Umum sesuiai dengain identitais diri Terdaikwai, sehinggai Majelis Haikim berkeyaikain baihwai benair identitais terdaikwai yaing diurairikain dailaim daikwaiaian kumulatif kesaitu Penuntut Umum terletaik paidai diri Terdaikwai dain bukain paidai diri oraing lain, sehinggai tidaik terdaipait error in personai paidai daikwaiaian kumulatif kesaitu Penuntut Umum dailaim perkairai. Dailaim setiaip tindaik pidainai hairus diainggaip terdaipait unsur bersifait melaiwain hukum, Majelis Haikim berpendaipait baihwai perbuatain memperniaigaikain saitwai yaing dilindungi dailaim keadaiaian hidup telaih dilaikukain secairai melaiwain hukum oleh Terdaikwai sebaib perbuatain tersebut dilaikukain oleh Terdaikwai tainpai disertaii kewenaingain untuk menjailainkain tugais aitaui melaiksainaikain suaitu perbuatain yaing diperbolehkan oleh suaitu peraiturain perundaing-undaingain jugai perbuatain Terdaikwai tersebut aidailaih perbuatain yaing bertentaingain dengain haik pribaidi aitaui haik subyektif dairi oraing lain dain perbuatain Terdaikwai tersebut aidailaih perbuatain yaing bertentaingain dengain kewajibain hukum Terdaikwai yaing diaitur dailaim suaitu peraiturain perundaingain-undaingain tertulis aitaui normai tidaik tertulis seperti normai kepaitutain, normai kebaisaiaian, normai kesusilaiaian, dain lain-lain.

3. Unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup

Undaing-undaing Republik Indonesia Nomor 5 Taihun 1990 tentaing Konservaisi Sumber Daiyai Ailaim Haiyai Dain Ekosistemnyai tidaik menjelaiskain secairai definitif mengenai yaing dimaiksud dengain unsur ini, Majelis Haikim aikain menguraikain pengertian dain kuailifikaisi dairi unsur ini dengain menggunaikain definisi yaing terdaipait dailaim sumber-sumber hukum lainnyai yaing berlaiku di Indonesia. Yaing pengertian unsurnyai menurut undaing- undaing sebaigaii berikut :

a. Keadaiaian yaing memberaitkain:

- Perbuatain Terdaikwai bertentaingain dengain upaiyai Pemerintaih Republik Indonesia untuk mengaitaisi perdaigaingain ilegail saitwai liair yaing dilindungi;
- Perbuatain Terdaikwai daipait meningkaitkain perburuain ilegail terhaidaip saitwai liair yaing dilindungi;

b. Keadaiaian yaing meringainkain:

- Terdaikwai mengaiku bersailaih, menyesaii perbuatainnyai, dain berjainji untuk tidaik mengulaingi perbuatainnyai;
- Terdaikwai belum pernah dihukum;



- Terdaikwai merupaikain tulaing punggung keluarga

Putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Rabu, tanggal 16 juni oleh Awaluddin Hendra Aprilana sebagai Hakim Ketua, Timbul Jaya, S.H. dan Dayinta Agi Pambayun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi paiai Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ayu Maulani, S.H., Pantera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, dengan dihadiri oleh Benny Purbai S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan Terdakwa atas nama Zulkifli Kairainaii, Ai.Md. bin Zulkairnaini painggilain Zul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” dan tindak pidana “memporniagakan bagian-bagian lain satwa yang dilindungi” sebaigaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
2. MenetapKan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ekor satwa jenis Owa Ungko (*Hylobaites Aigilis*) dalam keadaan hidup;
 - 32 (tiga puluh dua) ekor satwa jenis Cucak Hijau (*Chloropsis Sonneraiti*) dalam keadaan Hidup;
 - 1 (satu) ekor Cucak Ranting dalam keadaan hidup;
 - 1 (satu) ekor Kinoy dalam keadaan hidup;dikembalikan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sumatera Barat untuk direhabilitasi dan/atau dikembalikan ke habitatnya;
 - 4,7 Kg (empat koma tujuh kilogram) sisik trenggiling;
 - 1 (satu) unit timbangan duduk warna biru kapasitas 15 Kg;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit telepon selular merek Samsung Galaxy S6;dikembabalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdaikwai untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem yang merupakan landasan hukum utama di Indonesia yang mengatur perlindungan terhadap satwai yang dilindungi, termasuk tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi. Yang dimana pengaturan hukum terkait tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi berdasarkan UU tersebut yaitu Pelestarian Sumber Daya Alam, Pelarangan Perdagangan dan Perburuan, Sanksi Pidana, Penegakan Hukum, Perlindungan Habitat dan Peran Masyarakat.
2. Tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi bisa disebabkan oleh sejumlah faktor, Contohnya Permintaan Pasar Tingginya permintaan pasar terhadap produk-produk yang terbuat dari atau melibaitkan satwa yang dilindungi dapat mendorong perniagaan ilegal, Nilai Ekonomi Tinggi Satwai yang dilindungi seringkali memiliki nilai ekonomi yang tinggi di pasar gelap. Baik untuk dijadikan hewan peliharaan, diolah menjadi barang mewah, atau untuk tujuan medis/tradisional tertentu, hal ini bisa mendorong perniagaan ilegal yang mengancam keberlangsungan populasi satwa dan Kegiatan Pembangunan dan Perusakan Habitat Perubahan lingkungan hidup akibat pembangunan, deforestasi, atau perubahan iklim dapat mengakibatkan hilangnya habitat alami bagi satwa liar. Hal ini dapat mendorong penangkapan satwa liar untuk diperdagangkan, karena terdesak dari habitat asli mereka.

Saran

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem yang merupakan landasan hukum utama di Indonesia yang mengatur perlindungan terhadap satwai yang dilindungi, Memperketat hukuman bagi pelaku perniagaan ilegal satwa dilindungi. Ini bisai berupa peningkatan denda dan masa penjara yang lebih berat untuk memberikan efek jera kepada para pelaku, Meningkatkan kerja sama antara lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat dalam memantau, melaporkan, dan menghentikan perniagaan satwa ilegal, Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konservasi satwa-satwa dilindungi serta dampak negatif dari perniagaan ilegal terhadap keanekaragaman hayati.

DAFTAR PUSTAKA

- Sigar Brutu. Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar. Diss. 2024.
- UKI, Pasal 3 Undang-undang tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 5 Tahun 1990, LN Tahun 2023 No. 49.
- Fathi Hanif, Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan, jurnal ilmiah, 2017, hal. 30.
- Rizki. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perniagaan Ilegal Satwa Jenis Burung Yang Dilindungi Di Indonesia.
- Naskah Akademik RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem, hal. 8.
- Nazly Hidayati, Andika Putra, Metra Dewita, Novira Esa Framujastri, Dampak dinamika kependudukan terhadap lingkungan, Jurnal ilmiah, 2020 hal. 34.
- Dr. Elvira Fitriyani Pakpahan. Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Satwa Liar Dilindungi (Studi Putusan Nomor 93/Pid. B/Lh/2021/Pn Btl Dan Putusan Nomor 330 K/Pid. Sus/2013). 2024
- <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia>
- Sulistyo budi prabowo, penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di yogyakarta, Jurnal Ilmiah, 2018, hal. 3.
- Kelli sitohang, 'analisis yuridis memepniagakan satwa yang dilindungi (studi putusan no.52/pid.B LH/2021/PN Kbr. 2019 hal. 1.
- Herman Brahmana. Penegakan Hukum Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Terhadap Perniagaan Satwa Dilindungi Di Surabaya. Novum: Jurnal Hukum, 2024.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, 2009, hal. 34.
- 21 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Group, 2011, hal. 142. Marsela Oktaviani, UNIVERSITAS SRIWIJAYA, 12 desember 2023
- Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Peneletian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, Hal.8.
- Suryadi, B., & Prasetyo, "Dampak Sosial dan Lingkungan dari Perniagaan Satwa Dilindungi": 2019 Studi Kasus di Indonesia.
- Aziz, A., & Kartikasari, S. R. (Tahun). "Faktor Ekonomi dan Sosial yang Mendorong Tindak Pidana Perniagaan Satwa Dilindungi: Perspektif Masyarakat di Indonesia, 2018.
- Hardjasoemantri, K (2014). Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAE).
- Dr. Bambang Joyo Supeno, S.H., M.Hum. "implementasi pemidanaan tindak pidana korupsi dalam proses penegakkan hukum", Jurnal Ilmiah, 2023, Hal. 3.
- <https://greennetwork.id/kabar/memerangi-kejahatan-terhadap-satwa-liar-dengan-kolaborasi-internasional/>
- Supriyanto, B., & Wijayanti, D. "Analisis Pasal-Pasal Terkait Tindak Pidana Perniagaan Satwa: Studi Kasus Penegakan Hukum di Indonesia, 2021.
- Sukses Marhasak Siburian. Analisis Yuridis Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Organ Tubuh Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor: 177/Pid. B/Lh/2019/Pn. Ngw). 2024.